

## **IZIN GANGGUAN DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Tanda Bukti Kepemilikan Tanah antara lain dapat berupa:
  - a. Sertifikat Tanah;
  - b. Leter C;
  - c. Akte Jual Beli;
  - d. Akte Kepemilikan Tanah lainnya;
3. Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Kecamatan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari sesuai peruntukannya;
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum/pengesahan;
6. Foto copy Lunas PBB (Tahun Terakhir);
7. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat gangguan yang tinggi lengkap dengan hasil kajian dari Tim Teknis (Pembahasan).

### **Sistem, mekanisme**

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguannya;
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi;
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan;
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.